

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Hikmawati

Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik

UIN Alauddin Makassar

Email: immakartini@yahoo.co.id

Abstract

This article is trying to explore participation, one of the crucial Good Governance elements, as one concept which is elaborated not only as a merely participating, but also containing an effort to control awareness to truly immerse in the whole political process. There should be a real red line between participating per se and participating with awareness. Just participation may be a form of pseudo participation, which is established on the basis of mobilization. Participation with awareness, on the other hand, is more contributing to create fundamental changes in political process. In the context of participation, this sort of understanding is really crucial. Besides, this article analyzes any forms of public participation in formulating policies to govern Indonesia, particularly the locals. Whether or not they have a direct correlation with wider public interests, they have to be proportionally appreciated, particularly after the application of local autonomy. This also plays a criticism towards the just participation in Indonesia, which has caused Indonesia to be left behind by developed countries due to the latter amazing political awareness. Development may be well running by depending on the government strength, but the result will be much better when the development fully obtain public support and participation.

Keywords: Kebijakan Publik, Perumusan Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat

Pendahuluan

Dewasa ini perlu kiranya kita mengapresiasi dengan baik berkaitan satu langkah maju dari pengelolaan pemerintahan kita. Khususnya pemerintah daerah, baik Kabupaten maupun Kota. Langkah maju tersebut yakni terumusnya secara tegas prasyarat partisipasi sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan. Kosa kata populis ini berdampingan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi alat ukur serta verifikasi sejauh mana keberhasilan dan proses pengelolaan tata pemerintahan diselenggarakan.

Hal ini menjadi cukup jelas bahwa partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pengelolaan pemerintah di daerah, yang langsung maupun yang tidak berkorelasi dengan kepentingan publik secara luas sudah seharusnya diapresiasi secara proporsional. Satu sisi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah daerah karena belitan akses dana pembangunan yang menjadi kecenderungan global. Sisi yang lain dapat berupa politik okomodasi dari desakan kesadaran kritis masyarakat diseperti pelaksanaan demokrasi, yang mendorong gaya manajemen kepemimpinan (*political style*) pemerintah daerah.

Memaknai Partisipasi Semu

Partisipasi sudah menjadi kosakata yang umum dan sangat dikenal oleh rakyat terutama para pelaku politik. Partisipasi tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus didorong, terutama setelah terbitnya UU Otonomi Daerah No.22/1999 ke UU No 32/2004. Sama halnya dengan kebijakan publik, partisipasi mempunyai pemaknaan yang begitu beragam, sesuai dengan latar belakang, pemahaman, dan kepentingan masing-masing penerjemahnya. Keberagaman pemaknaan ini pada akhirnya mempengaruhi mekanisme partisipasi dalam mengambil keputusan masalah publik. Ada dua kelompok yang selama ini mempunyai pandangan berbeda mengenai partisipasi. *Pertama*, kelompok penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, *Kedua*, kelompok yang berasal dari wilayah yang terkena dampak dari partisipasi yaitu masyarakat.¹

Dari sudut pandang pemerintahan dan masyarakat daerah, nilai utama kebijakan desentralisasi ini adalah perwujudan *political equality*, yakni terbukanya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di tingkat nasional. Nilai kedua adalah *local accountability*, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat di tingkat lokal. Dan nilai ketiga adalah *local responsiveness*, yakni pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya.² Maka melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan, bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat mengalami percepatan melalui peran pemerintah daerah.

Partisipasi tidak sekedar terlibat atau ikut serta, tetapi mengendalikan ada semacam kesadaran untuk benar terlibat dalam proses politik. Harus dibedakan antara partisipasi sebagai sekedar ikut serta dengan partisipasi sebagai sebuah bentuk kesadaran. Partisipasi yang hanya sekedar ikut serta merupakan bentuk dari partisipasi semu. Partisipasi ini dibangun oleh motif

mobilisasi. Sebaliknya, Partisipasi yang didasari oleh sebuah bentuk kesadaran lebih berupaya untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam proses politik. Pemahaman ini merupakan hal yang mendasar dalam konteks partisipasi. Bukan politik di sini merupakan sebuah bentuk relasi yang terjadi dalam keseharian.

*The British Council*² pada tahun 2001 menyebutkan ada 21 macam teknik partisipasi publik. Teknik tersebut adalah :

1. Merencanakan Tindakan
2. Tindakan, Menciptakan, Pengalaman (ACE)
3. Metode Memilih
4. Dewan Juri Warga
5. Penilaian Masyarakat
6. Indikator Masyarakat
7. Visi ke Depan yang Mengorbankan Semangat
8. Pencarian Masa Depan
9. Visualisasi Terbimbing
10. Membayangkan
11. Model Daya Dukung Setempat
12. Ruang Terbuka
13. Peta Lingkungan
14. Penilaian Partisipatif
15. Perencanaan strategi Partisipatif
16. Teater Partisipatif
17. Perencanaan Nyata
18. Lokakarya Meja Bundar
19. Audit Sosial
20. Sanggar Bicara
21. Sintegritas Team

Ke-21 macam teknik partisipasi di atas merupakan hasil riset *The British Council* di beberapa negara. Teknik partisipasi yang dirumuskan oleh *The British Council* diterapkan dalam seluruh pengambilan keputusan, baik persolan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan prasarana publik. Kesemua model partisipasi tersebut dilakukan secara aktif oleh pemerintah, menjemput aspirasi warga dengan mengadakan berbagai macam pertemuan yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Dan, yang cukup maju dari metode partisipasi

yang dilakukan di beberapa negara tersebut benar-benar mengakomodasi seluruh pendapat rakyat, untuk kemudian menjadi jaminan bagi pengambilan langkah membangun negara.

Bagaimana dengan di Indonesia? Kita harus mengakui bahwa belum banyak jenis partisipasi yang benar-benar secara substansi melibatkan publik. Harus diakui mekanisme yang telah dilakukan selama ini masih tertinggal jauh dari apa yang telah dilakukan oleh negara lain di luar Indonesia, khususnya Eropa.

Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pejabat-pejabat Indonesia lebih senang melakukan studi banding ke daerah lain daripada susah-susah melakukan konsultasi publik, alias jemput bola ketengah-tengah masyarakat, sehingga secara umum dapat dilihat bahwa proses partisipasi yang ada di daerah-daerah Indonesia berlangsung seperti itu. Salah satu contoh bentuk partisipasi di Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimana penulis pernah terlibat langsung sebagai penyelenggara Komisi Transparansi dan Partisipasi daerah tersebut. Di daerah itu partisipasi lebih merupakan keinginan rakyat yang dengan sadar mendatangi dan mengundang para pejabat publik, bukan merupakan kehendak pejabat seperti mengadakan konsultasi publik seperti yang telah disebutkan di atas. Parahnya lagi, meski masyarakat yang berinisiatif tidak ada jaminan bahwa aspirasi yang telah disampaikan bakal diakomodasi menjadi sebuah kebijakan yang pro rakyat.

Melihat hal ini diperlukan tindakan *pressure* kepada pejabat publik dengan mekanisme *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) dalam bentuk peraturan bagi mekanisme pengambilan kebijakan publik

Partisipasi Elemen-Elemen *Good Governance*

Konsep *Good Governance* belakangan ini gencar dikampanyekan sebagai solusi untuk keluar dari krisis. Dibalik kampanye tersebut terbersit adanya suatu keharusan untuk mengubah perspektif. Kalau dimasa lalu penyelenggaraan pemerintahan selalu dilihat dari perspektif pemerintah, kini kita diajak untuk melihat persoalan dari kecaman masyarakat. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat ternyata tidak terlihat penting dari kacamata pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya, terdapat kesenjangan antara yang memerintah dengan yang diperintah (masyarakat/rakyat).

Urgensi pelebagaan *Good Governance* untuk ikut mensukseskan agenda pembaharuan pemerintahan berkorelasi dengan adanya desakan dari

sana sini bagi pembaharuan pemerintahan. Sebagai payung agenda, *Good Governance* ini dijabarkan ke dalam sejumlah jargon, seperti (1) partisipasi, (2) transparansi (3) penegakan hukum, (4) responsivitas, (5) akuntabilitas dan sebagainya.⁴

Pemerintahan yang baik terjadi manakalah terdapat korespondensi yang tinggi antara yang dikehendaki masyarakat dengan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Melalui pengembangan partisipasi, masyarakat memanfaatkan peluang yang seluas-luasnya untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Di sisi lain, pengambilan kebijakan publik dituntut untuk responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Keputusan-keputusan yang diambil, dalam rangka pengembangan *governance* dituntut untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Supaya interaksi negara dan masyarakat berjalan tertib dan optimal, penegakan hukum adalah keperluan yang mutlak.

Terbukanya ruang partisipasi publik di dalam perumusan kebijakan, apa pun yang menjadi faktor pendorong kehadirannya, harus diposisikan sebagai peluang bagi seluruh *stakeholder* pembangunan. Untuk terlibat secara aktif demi pendewasaan proses berdemokrasi serta pengelolaan pemerintahan yang lebih adil serta mensejahterakan publik dalam arti luas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Partisipasi Publik merupakan agenda yang tidak boleh di manipulasi dan ditiadakan. *Kedua*, Publik (baca: massa rakyat) kita belum terbangun dalam satuan-satuan kepentingan yang terorganisir dengan baik, bahkan cenderung tercerai-berai dan terus menerus mengalami proses penghancuran kekuatan kolektivitasnya. Sementara itu efektivitas dan efisiensi proses berpartisipasi mengandaikan representasi sektoral yang secara legitimatif mewakili kepentingan-kepentingan aspirasi sektor publik yang terorganisir baik yang berdasarkan profesi, aktivitas ekonomi, komunitas kasus hingga kesamaan kepentingan. *Ketiga*, massa rakyat kita berada dalam situasi ketidaksiapan untuk mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan secara proporsional, sehingga perlu diberikan pembelajaran terus menerus terhadap keterampilan beraspirasi, mengemukakan pendapat, dan mengajukan tuntutan atas kebutuhan kolektifnya. *Keempat*, Kehadiran Patron-Klien dan tarikan klaim-klaim ideologi kekuatan-kekuatan politik dan kepentingan publik. *Kelima*, adanya payung hukum sebagai jaminan kelangsungan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.⁵

Bagaimana bentuk partisipasi yang baik? Sungguh ironi jika provokasi adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi massa karena masyarakat sudah terbiasa “membebek” pemerintah. Atau ada kekhawatiran bahwa pemerintah justru harus bekerja dengan cara kerja provokator dalam rangka mengembangkan pemerintahan yang partisipatif. Belum lagi pertanyaan besar siapa *sih* yang paling berhak menentukan ukuran baik atau tidak baiknya pemerintah? kalau partisipasi kita yakini sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan, serta serangkaian pertanyaan fundamental terkait lainnya : Siapa yang harus berpartisipasi terhadap agenda pemerintah ? Apakah agenda pusat yang harus mengikuti agenda pemerintah daerah atautkah sebaliknya?, sebuah dilema pun muncul di satu sisi ‘partisipasi’ diperlakukan sebagai tawaran solusi, di sisi lain ‘partisipasi’ justru menjadi masalah!.

Bagaimana pemerintah yang transparan dikembangkan ? pemerintah yang transparan adalah pemerintah yang membuka akses lebar-lebar kepada publik untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Orang menyebutnya *government in a sun shine*! Menyelenggarakan pemerintahan ibaratnya bekerja di bawah terang benderangnya sorotan sinar matahari, sehingga semua bisa melihat dan boleh mengkritik kalau tidak menyukainya. Ini berarti pemerintahlah yang harus dikasih “penerangan” (diterangi)!. Di satu sisi pemerintah dituntut untuk membeberkan (*self exposing*) dirinya sendiri dihadapan masyarakat, di sisi lain masyarakat harus dijamin aksesnya ke jantung penyelenggaraan pemerintah: pengambilan keputusan. Dalam kemajemukan masyarakat di negeri ini (baik dari segi kepentingan, preferensi nilai dan tradisi masyarakat), gagasan mulai untuk mengembangkan transparansi pemerintahan justru bisa bermuara pada kekacauan. Keterbukaan pemerintah justru bisa mengundang masyarakat untuk mencurangi pemerintahan. Sekali lagi tawaran pemecahan masalah, justru mengundang masalah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penting kiranya kita mencari standar (ukuran baik/buruk) pemerintahan. Kalau kita serius menegakkan demokrasi sebagai pilar penyelenggaraan negara, maka pemerintah yang baik adalah pemerintah yang demokratis. Baik buruk suatu pemerintahan diukur dengan terpenuhi tidaknya prinsip-prinsip demokrasi. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam cara pandang ini identik dengan pemerintahan yang demokratis. Kunci

penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah komitmen, mekanisme dan tata kelembagaan yang demokratis.

Ada Apa dengan Kebijakan Publik ?

Tidak dapat dipungkiri, kita sering mendengar, menyaksikan, dan bahkan merasakan sendiri peristiwa naiknya ongkos transportasi kota, naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari, tata kota, rendahnya kemampuan membeli masyarakat akibat dari rendahnya upah dan pendapatan, tata kota yang tidak menguntungkan masyarakat, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), peraturan lalu lintas, penertiban pedagang kaki lima (PKL), Penjaringan pekerja seks komersil (PSK), kenaikan biaya listrik, kenaikan pajak kendaraan bermotor, pungutan sampah, pungutan parkir, rendahnya UMR (upah minimum regional) dan lain sebagainya⁶.

Peristiwa yang berlangsung di sekitar kita sebagaimana contoh di atas bukanlah terjadi secara alami, atau sebagai sesuatu yang terjadi karena proses perkembangan yang normal. Dalam berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, sesungguhnya kebijakan negara (*public policy*)- lah yang memberikan warna terhadap timbulnya peristiwa tersebut. Kebijakan negara yang dimaksud adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini aktor-aktor non pemerintah atau swasta tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan.

Secara teoretis, kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not not to do*).⁷ Sedangkan William N. Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan dan kelompok pemerintah.⁸

Karena definisi dari kebijakan publik yang cenderung berbeda, implementasi di lapangan pun banyak mengalami misinterpretasi. Misinterpretasi tersebut biasanya dapat dilihat dalam berbagai macam pembuatan aturan, biasanya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, termasuk perda, sebagai bentuk nyata dari kebijakan publik.

Paling tidak berbagai motivasi pembentukan perda memperoleh pembenarannya. Motivasi pembentukan tersebut antara lain.⁹ *Pertama* Pembentukan perda seringkali dikaitkan dengan upaya

mendapatkan kucuran dana dari “atas”. Konon, DAU, DAK, dan dana perimbangan baru akan mengalir bila para pemerintah daerah telah membentuk perda-perda tentang pemerintah desa. *Kedua*, pemerintah daerah hanya mengandalkan peraturan untuk mengatasi berbagai persoalan. Tidak jarang peraturan yang dibentuk masalahnya bukan berasal dari tidak adanya aturan, tetapi karena implementasi yang tidak jalan. *Ketiga*, yang paling sering dikemukakan dalam banyak kajian dan laporan penelitian adalah pembentukan perda-perda tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi defisit anggaran daerah dengan cara meningkatkan pungutan berupa pajak dan retribusi.

Selain ketiga faktor di atas, maka banyak lagi faktor yang melatari pembentukan perda-perda, di antaranya adalah penyeragaman aturan, pengadilan politik dan penerusan diskriminasi. Inilah yang menjadi persoalan mendasar otonomi daerah karena keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk di dalamnya proses pembentukan peraturan daerah.

Kebijakan Publik adalah bentuk nyata dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk kongkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan memberikan sumbangan yang signifikan bagi terciptanya sistem pemerintahan yang baik, paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan warga negara yang kaku dan tidak responsive, demikian pula sebaliknya paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan warga negara yang luwes dan responsif pula.

Kebutuhan Masyarakat Terhadap Partisipasi

Pengalaman di masa Orde Baru kiranya telah sangat jelas, bahwa suatu proses pembangunan, atau suatu proses penyelenggaraan pemerintah, baik pusat ataupun di daerah, yang tidak melibatkan masyarakat, sebagai subyek dari pembangunan, hanya akan membawahi pada proses pembusukan, karena apa yang dikembangkan pemerintah sama sekali tidak mencerminkan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Perjalanan pembangunan di Indonesia ataupun negara-negara lainnya menunjukkan bahwa untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi masyarakat amat diperlukan. Pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan pada kekuatan yang ada pada pemerintah, namun hasilnya

tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat (Kartasasmita, 1995).

W.S Rendra¹⁰ mengatakan didalam masyarakat terkandung “Daya Hidup”; daya hidup meliputi akal, daya organisasi, daya cipta. Adapun daya mati meliputi tiranisme, imrealisme, anrkisme, oligarki, mafia, pelacuran, korupsi, kriminalitas dalam segala macam bentuknya, daya mati yang mendampingi manusia sejak lahir selalu bisa mengganggu unsur-unsur daya hidup.

Analog dengan pendapat Rendra tersebut, dalam konteks kebijakan publik juga terkandung “daya hidup” dan “daya mati”. Daya hidup berupa partisipasi masyarakat di dalam proses penentuan kebijakan yang akan diterapkan dalam tata kehidupan bernegara rakyat Indonesia. Adapun daya mati, yang lebih bersifat patologis dan berusaha mengeliminasi seluruh maupun sebagian aspirasi yang berasal dari rakyat.

Partisipasi merupakan inti dari demokrasi, partisipasi terbentuk melalui proses mencapai kesepakatan bersama atau konsensus. Konsensus sebagai hasil musyawarah- mufakat lalu menjadi pedoman bersama, yang semula tidak setuju, setelah musyawarah- mufakat menjadi ikut berkomitmen dan mendukung kesepakatan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat tidaklah semata-mata berarti melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan atau dalam evaluasi proyek belaka. Dalam partisipasi tersirat makna dan integritas keseluruhan proyek itu. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain; partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seringkali ditakuti sebagai suatu pengaruh yang memecah belah. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap bahaya-bahaya inheren partisipasi ini searah dengan definisi pembangunan sebagai sesuatu yang padat modal dan berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*), dan konsisten pula dengan definisi administrasi sebagai suatu struktur hirarki dari atas ke bawah (*top-down*).

Dari sudut pandang politik, menurut Huntington partisipasi dibedakan atas dua macam, yaitu partisipasi otonomik dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonomik muncul dari kesadaran, kemauan sendiri dan sukarela, sedangkan partisipasi mobilisasi digerakkan bahkan kadang-kadang

dipaksakan (Kuswartojo, 1993). Penganut partisipasi yang menganggap sebagai hak demokrasi memberi nilai tinggi pada partisipasi otonomik, tetapi pada kenyataannya banyak partisipasi yang dimulai dengan mobilisasi.

Partisipasi agak gampang diucapkan dan sering ditawarkan sebagai penerapan konsep pembangunan dari bawah, tetapi partisipasi ini terkait dengan berbagai segi yang pelik. Partisipasi menyangkut ideologi, sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan juga harus dilaksanakan sebagai bagian dari pranata pembangunan itu sendiri, jika tidak yang terjadi hanyalah partisipasi semu tanpa ada kelanjutan dan hasil yang memuaskan.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dianggap dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sampai pada tingkat bawah. Sebagai contoh, Uma Lele mengulas proyek-proyek pembangunan pedesaan Afrika dan menemukan bahwa peranserta merupakan suatu komponen positif dan penting. "Peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dapat mengembangkan kemandirian (*self-reliance*) yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan".

Di dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Frances F. Korten mengemukakan beberapa kendala, yaitu kendala-kendala dalam agen-agen pelaksana (*implementing agency*), dalam masyarakatnya sendiri, serta dalam kelembagaan masyarakat yang lebih luas (*the broader institutions of the society*). Kendala dalam agen-agen pelaksana meliputi pihak yang membuat keputusan; sikap, nilai, dan keterampilan; serta sistem evaluasi. Kendala dalam masyarakatnya sendiri mencakup kekurangsesuaian organisasi lokal; kurangnya kemampuan organisasional; kurangnya fasilitas komunikasi; serta perbedaan kepentingan ekonomi yang terjadi antar golongan masyarakat; serta adanya korupsi. Kendala-kendala lainnya yang ditemui dalam peningkatan partisipasi masyarakat adalah berkaitan dengan unsur politik dan birokrasi.

Penutup

Dalam tata pemerintahan yang berpusat ke rakyat atau tata pemerintahan partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran publik. Kebijakan bukan hanya terbatas persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh sekelompok orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat, atau akademisi).

Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus menjamin agar kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan.

Dalam perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai cara melainkan tujuan itu sendiri. Hal ini ditujukan sebagai upaya mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kerangka kebijakan ini dilakukan melalui berbagai konsultasi publik sebagai upaya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dapat bermanfaat bagi pemerintahan lokal agar menjadi lebih transparan dan akuntabel, sebaliknya aturan-aturan yang *top-down* dari para elite dapat mematikan semangat masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rival G. *"Merancang Proses Pembentukan Perda yang Partisipatif"*, disampaikan dalam Seminar Nasional Model Pengawasan Peraturan Daerah Efektif, Diselenggarakan oleh JNPUKM dan PUPK, Jakarta
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*, New Jersey ; Prentice Hall. 1981
- Gaventa, ohn, Camilo Valderrma, *Mewujudkan Partisipasi : 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*
- Ismail, Fauzi dkk. *Libatkan Rakyat dalam Pengambil Kebijakan*, Yogyakarta, Forum LSM DIY, 2005.
- Rendra, W.S, *Penyair dan Kritik Sosial* , Yogyakarta : KEPEL Press, 2001
- Santoso, Purwo, *Good Environmental Governance : Pemerintah Bertenagakan Masyarakat dan Alam*(makalah), Bahan Kuliah S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, UGM, 2002
- <http://www.pagegeneratorpro.net>
- <http://www.mbeproject.net>
- Fauzi Ismail dkk. *Libatkan Rakyat dalam Pengambil Kebijakan*, Forum LSM diy, Yogyakarta 2005. Hal.29
- www.mbeproject.net

Gaventa, ohn, Camilo Valderrma, *Mewujudkan Partisipasi : 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*

Purwo Santoso, *Good Environmental Governance : Pemerintah Bertenagakan Masyarakat dan Alam (makalah)*, Bahan Kuliah S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, UGM, 2002

Thomas R.Dye, *Understanding Public Policy*, New Jersey ; Prentice Hall. 1981

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, Hal 132

Lihat makalah Rival G.Ahmad, "*Merancang Proses Pembentukan Perda yang Partisipatif*", disampaikan dalam *Seminar Nasional Model Pengawasan Peraturan Daerah Efektif*, Diselenggarakan oleh JNPUKM dan PUPK, Jakarta, 28 Mei 2003.

W.S Rendra, *Penyair dan Kritik Sosial* , Yogyakarta : KEPEL Press, 2002, hal.16